



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id



Nomor : B-1/665/HK.02/VII/2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

22 Juli 2022

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	penyesuaian unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional instruktur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur	Mencabut Keputusan Menteri Tenaga Kerja KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya	Materi muatan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Rumusan materi yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sejajar.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Ketenagakerjaan pada tanggal 13 Juni 2022 dan hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Nomor PPE-PP.01.05-1109 tanggal 22 Juni 2022 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.


 Sekretaris Jenderal,
 Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
 NIP. 19681117 199403 1 001



BERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Pada hari ini Senin, 13 Juni 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Narsih, S.H., M.H.

Jabatan : Plh. Kepala Biro Hukum

Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.

Jabatan : Subkoordinator Penyusunan RUU dan RPERPU

Instansi : Kementerian Hukum dan HAM

Selanjutnya sebagai Pembina Tim Harmonisasi.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/240/HK.02/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 telah dilaksanakan rapat harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur pada tanggal 13 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dan dihadiri oleh:
 - A. Kementerian Ketenagakerjaan:
 - B. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
 - C. Sekretariat Kabinet:
 - D. Badan Kepegawaian Negara:
 - E. Kementerian Hukum dan HAM:
 1. Arif Susandi, S.H., M.H.
 2. Reni Oktri, S.H.
 3. Phramita Rizki Dahlia, S.H.
 4. Amir Muzaqi, S.H.
 5. Bagas Wigrha Tama, S.H.
 6. Febrina Suci Dwi Sawitri, S.H.
 2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan.
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang masih bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.
- Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 13 Juni 2022

Pemrakarsa,



(Narsih)

Tim Harmonisasi

Pembina,



(Kanti Mulyati)

Mengetahui,

Direktur Perancangan,



(Cahyani Suryandari)



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12490
Telepon: 021-5264517/18 Fax: 021-5205310

Jakarta, 22 Juni 2022

Nomor : PPE.PP.01.05-1109
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/240/HK.02/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah diselesaikannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Dr. Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Tembusan:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesamaan dalam pemahaman unsur kegiatan dan penilaian angka kredit instruktur, perlu disusun petunjuk teknis penilaian angka kredit jabatan fungsional instruktur;
- b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.252/MEN.X/2004 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan unsur dan subunsur kegiatan jabatan fungsional instruktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur, sehingga perlu diganti;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR

				daftar bahan, daftar peralatan, persyaratan peserta pelatihan, dan persyaratan Instruktur. Bukti fisik yang dibutuhkan: 1. surat perintah/surat tugas; 2. dokumen pendukung penggunaan program; 3. program pelatihan yang sudah disahkan.		
--	--	--	--	---	--	--

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

				2. naskah atau laporan yang disahkan oleh atasan langsung Instruktur yang bersangkutan.		
9.	Membuat uraian kompetensi baku berdasarkan analisis suatu jabatan tertentu yang harus dikuasai oleh tenaga kerja dalam jabatan tertentu	Naskah/ Laporan	100	Uraian kompetensi yang dipertimbangkan sebagai Angka Kredit yaitu uraian yang disahkan oleh atasan langsung Instruktur yang bersangkutan. Bukti fisik yang dibutuhkan: 1. surat perintah/surat tugas; dan 2. naskah atau laporan yang disahkan oleh atasan langsung Instruktur yang bersangkutan.	0,12	Utama

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

				3. BAB II PELAKSANAAN 4. BAB III DOKUMENTASI 5. BAB IV PENUTUP	
--	--	--	--	--	--

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

RINCIAN TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT		
			NORMA	PEMELIHARAAN	PANGKAT PUNCAK
Keahlian	Ahli Utama	IV/d – IV/e	50	-	25
	Ahli Madya	IV/a – IV/b – IV/c	37,5	30	-
	Ahli Muda	III/c – III/d	25	20	-
	Ahli Pertama	III/a – III/b	12,5	10	-
Keterampilan	Penyelia	III/c – III/d	25	-	10
	Mahir	III/a – III/b	12,5	10	-
	Terampil	II/b – II/c – II/d	5	4	-

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

Lampiran Permohonan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Nomor : ...

Tanggal : ...

Hal : ...

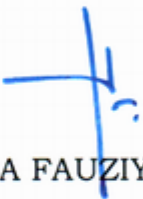
NO.	NAMA	NIP.	JABATAN	PERIODE USULAN DUPAK
1.				
2.				
3.				
4.	...(dst)			

... (Jabatan Atasan Langsung Instruktur),

...(Nama Atasan Langsung Instruktur)

NIP. ...

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

REKAPITULASI HASIL SIDANG PLENO ANGKA KREDIT INSTRUKTUR

NO.	NAMA	NIP.	UNSUR KEGIATAN								JUMLAH PAK LAMA	JUMLAH AK BARU	JUMLAH PAK BARU	KET.
			LAMA PELAKSANA	BARU PELAKSANA	LAMA PENGEMBANG	BARU PENGEMBANG	LAMA BANGPROF	BARU BANGPROF	LAMA PENUNJANG	BARU PENUNJANG				
1.														
2.														
3.														
4.	...(dst)													

...(tempat), ...(tanggal bulan tahun)

Mengetahui,
Wakil Ketua Tim Penilai,

Sekretaris Tim Penilai,

...(Nama Wakil Ketua)
NIP. ...

...(Nama Sekretaris)
NIP. ...

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	Kegiatan Pengembangan Profesi				
	C.	Kegiatan Penunjang Instruktur			
	Jumlah Angka Kredit Kegiatan Penunjang Instruktur				
	Jumlah Huruf A + Huruf B				
	Jumlah Huruf A + Huruf C				
III.	DAPAT/TIDAK DAPAT DINAIKAN DALAM PANGKAT/JABATAN				
	NO.	KETERANGAN	✓		
	1.	Tidak Dapat Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Pangkat/Jabatan Setingkat Lebih Tinggi			
	2.	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Pangkat Setingkat Lebih Tinggi			
	3.	Dapat Dipertimbangkan Untuk Dinaikkan Dalam Jabatan Setingkat Lebih Tinggi			

(*)Asli disampaikan dengan hormat kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara *cq.* Deputi Bidang Informasi dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara

Ditetapkan di ...

Pada tanggal ...

...(Jabatan yang menetapkan)

...(Nama Pejabat yang menetapkan)

NIP. ...

Tembusan:

1. ...(*Instansi Pembina*);
2. ...(*Instruktur yang bersangkutan*);
3. ...(*pimpinan satuan kerja Instruktur yang bersangkutan*);
4. ...(*pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada satuan kerja yang bersangkutan*);
5. ...(*pejabat berwenang lainnya*).

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH